

Analisis Struktur dan Kelembagaan Perbankan Syariah dalam Mengoptimalkan Ruang Lingkup Intermediasi Keuangan Islam di Indonesia

Rifa Nabilla Zahra¹, Tasya Febrianti, Rifka Aulia, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif arsitektur struktur organisasi serta tatanan kelembagaan perbankan syariah dalam mengoptimalkan ruang lingkup fungsi intermediasi keuangan Islam di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis berbasis studi kepustakaan, kajian ini membedah klasifikasi entitas perbankan, tata kelola organ internal, serta sinergi kelembagaan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan perbankan syariah yang terbagi ke dalam Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah telah membentuk jaringan layanan keuangan yang inklusif dari level korporasi hingga usaha mikro. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasi internal serta koordinasi otoritas eksternal antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional terbukti menjaga keseimbangan antara kinerja komersial dan kepatuhan syariat. Kesimpulan studi ini menegaskan bahwa penguatan struktur permodalan melalui kebijakan pemisahan unit usaha serta digitalisasi kelembagaan merupakan langkah krusial untuk memperluas pangsa pasar perbankan syariah nasional.

Kata Kunci: Struktur Organisasi, Kelembagaan Perbankan, Perbankan Syariah, Tata Kelola, Dewan Pengawas Syariah.

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the organizational structure architecture and institutional framework of Islamic banking in optimizing the scope of Islamic financial intermediation functions in Indonesia. Using a qualitative research method with a descriptive-analytical approach based on a literature review, this study examines the classification of banking entities, internal organ governance, and external institutional synergy. The research results indicate that the institutional structure of Islamic banking, which is divided into Islamic Commercial Banks, Islamic Business Units, and Islamic Rural Banks, has formed an inclusive financial service network from the corporate level to micro-enterprises. The presence of the Sharia Supervisory Board within the internal organizational structure and external authority coordination among Bank

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, rifanabillazahra@gmail.com

Indonesia, the Financial Services Authority, and the National Sharia Council are proven to maintain a balance between commercial performance and sharia compliance. The conclusion of this study confirms that strengthening the capital structure through spin-off policies and institutional digitalization are crucial steps to expand the national Islamic banking market share.

Keywords: Organizational Structure, Banking Institutions, Islamic Banking, Corporate Governance, Sharia Supervisory Board.

Pendahuluan

Ketangguhan ekosistem keuangan suatu negara sangat bergantung pada kejelasan struktur dan kemapanan kelembagaan perbankan yang menjalankan roda intermediasi moneter setiap harinya. Dalam ruang lingkup perbankan syariah di Indonesia, penataan struktur kelembagaan dirancang secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi masyarakat yang menghendaki layanan finansial bebas riba. Arsitektur kelembagaan ini tidak hanya mengatur pembagian kerja fungsional di dalam internal korporasi, melainkan juga menetapkan hierarki operasional antarjenis bank di tingkat nasional. Tanpa struktur kelembagaan yang terorganisasi dengan rapi, distribusi likuiditas dari pihak surplus dana kepada sektor usaha riil akan mengalami hambatan birokrasi. Oleh karena itu, kemapanan anatomi kelembagaan menjadi fondasi utama bagi stabilitas industri perbankan syariah (Soemitra, 2023).

Secara historis dan yuridis, lanskap kelembagaan perbankan syariah di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk entitas bisnis yang memiliki segmentasi pasar serta kewenangan operasional berbeda. Ketiga pilar kelembagaan tersebut meliputi Bank Umum Syariah yang berstatus badan hukum mandiri, Unit Usaha Syariah yang masih bernaung di bawah bank konvensional, serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Pembagian strata kelembagaan ini bertujuan agar layanan keuangan Islam dapat menjangkau seluruh lapisan demografi masyarakat, mulai dari konglomerat korporasi besar hingga pedagang kecil di pedesaan. Diferensiasi wewenang dalam menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pasar yang merusak iklim usaha. Sinergi ketiga entitas ini memperkuat struktur industri keuangan syariah nasional (Antonio, 2021).

Keunikan paling mendasar yang membedakan struktur organisasi internal perbankan syariah dari bank konvensional adalah diadopsinya sistem tata kelola dewan pengawasan ganda yang terintegrasi. Di samping memiliki Dewan Komisaris dan jajaran Direksi yang mengurus operasional bisnis, setiap institusi bank syariah diwajibkan membentuk Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur resminya. Organ khusus ini menempati posisi strategis yang sejajar dengan komisaris untuk memastikan bahwa seluruh

kebijakan manajerial dan inovasi produk perbankan tidak menyimpang dari prinsip fiqih muamalah. Struktur organisasi yang menempatkan pengawas agama di jantung pengambilan keputusan korporasi ini menciptakan mekanisme kontrol internal yang sangat ketat. Keberadaan organ ini menjaga integritas moral kelembagaan bank syariah di mata publik (Ghofur, 2023).

Di luar struktur internal perusahaan, keberlangsungan operasional perbankan syariah juga ditopang oleh jejaring kelembagaan eksternal yang saling berkoordinasi dalam kerangka regulasi dan pengawasan. Ruang lingkup kelembagaan makro ini melibatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas mikprudensial, Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas moneter, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai regulator fatwa. Selain itu, terdapat Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin keamanan dana nasabah serta Badan Arbitrase Syariah Nasional yang memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Keterpaduan fungsi antarlembaga negara dan lembaga keulamaan ini membentuk infrastruktur pendukung yang sangat komprehensif. Ekosistem kelembagaan eksternal yang solid ini memberikan perlindungan sistemik bagi pertumbuhan industri perbankan syariah (Huda & Heykal, 2023).

Meskipun kerangka struktural dan kelembagaan telah terbangun secara lengkap, realitas industri perbankan syariah saat ini masih dihadapkan pada tantangan ketimpangan kapasitas permodalan dan efisiensi organisasi. Banyaknya jumlah Unit Usaha Syariah yang belum melakukan pemisahan kelembagaan atau spin-off sering kali membuat fokus pengembangan bisnis syariah masih bergantung pada kebijakan induk konvensional. Di sisi lain, lembaga Bank Perekonomian Rakyat Syariah di berbagai daerah masih menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur teknologi informasi serta kualitas sumber daya manusia pengelola risiko. Lahirnya mandat konsolidasi perbankan melalui regulasi sektor keuangan terbaru menuntut perbankan syariah untuk segera merestrukturisasi kapasitas kelembagaannya. Transformasi struktural ini sangat mendesak guna memperkuat daya saing bank syariah menghadapi gempuran disrupsi digital (Usman, 2024).

Berdasarkan kompleksitas dinamika organisasi serta tantangan struktural yang telah dipaparkan, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam struktur dan kelembagaan dalam ruang lingkup perbankan syariah. Kajian ini bertujuan membedah pembagian fungsi antarentitas bank syariah, mengevaluasi efektivitas struktur tata kelola internal, serta memetakan sinergi kelembagaan pendukung di tingkat nasional. Penelaahan komprehensif ini diharapkan mampu merumuskan peta jalan penguatan kelembagaan yang efektif bagi akselerasi konsolidasi perbankan syariah di Indonesia. Hasil tinjauan kualitatif ini diproyeksikan

dapat menjadi rujukan akademis dan praktis bagi manajemen perbankan serta pembuat kebijakan dalam membangun struktur organisasi bank syariah yang lincah, tangguh, dan berdaya saing global (Karim, 2023).

Kajian Teori

Struktur dan Kelembagaan Perbankan

Struktur dan kelembagaan perbankan secara konseptual merujuk pada tatanan arsitektur organisasi, pembagian wewenang manajerial, serta klasifikasi bentuk badan hukum yang mengatur beroperasinya institusi keuangan di suatu yurisdiksi. Struktur organisasi menetapkan alur komando, rentang kendali, dan pemisahan fungsi antara unit bisnis pencetak laba dengan unit pengendali risiko guna mencegah terjadinya konflik kepentingan internal. Sementara itu, aspek kelembagaan mendefinisikan status legalitas, permodalan, serta jangkauan wilayah operasional sebuah bank di dalam sistem moneter nasional (Daniri, 2022). Penataan struktur dan kelembagaan yang proporsional merupakan kunci utama dalam menciptakan efisiensi birokrasi perbankan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan transaksi masyarakat modern (Sutedi, 2022).

Dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, struktur organisasi perbankan di Indonesia menganut sistem dua dewan yang memisahkan fungsi pengawasan dan fungsi eksekutif. Rapat Umum Pemegang Saham memegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah strategis korporasi, yang kemudian didelegasikan pengawasannya kepada Dewan Komisaris dan pelaksanaannya kepada Direksi. Di bawah jajaran direksi, struktur organisasi dibagi ke dalam berbagai divisi fungsional seperti divisi penghimpunan dana, divisi pembiayaan, divisi perbendaharaan, serta divisi kepatuhan dan audit internal. Pemisahan tugas yang tegas di antara organ-organ perusahaan ini dirancang untuk menciptakan mekanisme pemeriksaan dan imbang yang transparan serta akuntabel (Hasan, 2025).

Pada tataran makro, kelembagaan perbankan diklasifikasikan berdasarkan fungsi operasional dan cakupan layanan lalu lintas pembayarannya menjadi entitas bank umum dan bank perekonomian rakyat. Bank umum memiliki wewenang kelembagaan yang sangat luas untuk memberikan seluruh jasa lalu lintas pembayaran, melakukan transaksi valuta asing, serta membuka jaringan kantor cabang hingga ke luar negeri. Sebaliknya, kelembagaan bank perekonomian rakyat dibatasi ruang geraknya agar fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat lokal tanpa terlibat dalam transaksi kliring giro. Klasifikasi hierarki kelembagaan ini memastikan bahwa struktur industri perbankan memiliki spesialisasi peran yang saling melengkapi dalam menopang struktur perekonomian nasional (Umam, 2023).

Eksistensi kelembagaan perbankan tidak dapat berdiri sendiri di ruang hampa, melainkan selalu terikat dalam suatu jaring pengaman sistem keuangan bersama lembaga-lembaga otoritas negara lainnya. Infrastruktur kelembagaan perbankan modern menuntut adanya lembaga pengawas independen yang mengaudit kesehatan bank, bank sentral sebagai pemberi pinjaman darurat, serta lembaga penjamin simpanan nasabah. Hubungan kelembagaan yang bersifat simbiotik ini memastikan bahwa setiap gejolak likuiditas pada satu entitas bank dapat segera diisolasi agar tidak memicu efek domino krisis perbankan nasional. Dengan demikian, kemapanan struktur internal dan integrasi kelembagaan eksternal menjadi indikator penentu ketahanan industri perbankan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi makro (Soemitra, 2023).

Ruang Lingkup Perbankan Syariah

Ruang lingkup perbankan syariah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan entitas bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Seluruh dimensi operasional di dalam ruang lingkup ini wajib berlandaskan pada prinsip syariah yang mengharamkan transaksi ribawi, spekulasi untung-untungan, ketidakjelasan kontrak, serta pembiayaan terhadap objek barang haram. Berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya berfokus pada relasi kreditur dan debitur, ruang lingkup perbankan syariah menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang sejajar (Antonio, 2021). Cakupan aktivitasnya membentang luas dari transaksi keuangan komersial hingga pengelolaan dana filantropi Islam untuk kesejahteraan umat (Karim, 2023).

Pada dimensi kegiatan usaha komersial, ruang lingkup operasional perbankan syariah terbagi ke dalam tiga fungsi utama, yakni penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyelenggaraan jasa layanan perbankan. Fungsi penghimpunan dana dijalankan melalui produk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan instrumen akad titipan wadi'ah maupun akad investasi bagi hasil mudharabah. Adapun fungsi penyaluran dana dieksekusi melalui skema pembiayaan jual beli murabahah, salam, dan istishna, skema bagi hasil musyarakah, serta skema sewa-menyewa ijarah. Selain itu, ruang lingkup jasa perbankan syariah juga mencakup layanan pengiriman uang, garansi bank dengan akad kafalah, hingga layanan pengalihan utang piutang melalui akad hawalah (Ascarya, 2022).

Keistimewaan ruang lingkup perbankan syariah dibandingkan lembaga keuangan lainnya terletak pada keterlibatannya secara langsung di sektor riil dan diizinkan menjalankan fungsi sosial keagamaan. Dalam setiap transaksi pembiayaan, bank syariah diwajibkan memastikan adanya aset dasar atau underlying asset berupa barang maupun jasa riil guna mencegah penggelembungan aset finansial semu (Muhamad, 2021). Lebih

jauh lagi, ruang lingkup kelembagaan bank syariah mencakup wewenang untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, serta bertindak sebagai nazhir penerima wakaf uang. Integrasi antara intermediasi keuangan komersial dan intermediasi sosial ini menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sangat komprehensif dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan masyarakat (Yaya et al., 2024).

Untuk menjaga agar seluruh aktivitas di dalam ruang lingkup yang luas tersebut tetap berada pada koridor hukum Islam, perbankan syariah menerapkan tata kelola kepatuhan syariah yang melekat pada setiap lini bisnis. Setiap peluncuran produk baru, penyusunan draf kontrak pembiayaan, hingga perhitungan distribusi bagi hasil bulanan harus melewati proses verifikasi kepatuhan syariah secara berlapis. Ruang lingkup pengawasan ini melibatkan fungsi audit internal syariah yang bekerja sama secara intensif dengan Dewan Pengawas Syariah di masing-masing institusi perbankan. Kepatuhan mutlak terhadap rambu-rambu syariat inilah yang menjadi batas demarkasi tegas antara ruang lingkup operasional perbankan syariah dan perbankan konvensional (Ismail, 2026).

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memetakan serta membedah secara komprehensif struktur dan kelembagaan dalam ruang lingkup perbankan syariah di Indonesia (Sugiyono, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menguraikan secara mendalam hubungan struktural antarorgan perusahaan serta dinamika interaksi kelembagaan tanpa bergantung pada pengujian hipotesis statistik numerik (Moleong, 2022). Sumber data penelitian ini mengandalkan data sekunder melalui metode studi kepustakaan yang menelaah bahan hukum regulasi perbankan, pedoman tata kelola organisasi, buku teks keuangan Islam, serta artikel jurnal ilmiah terakreditasi (Ibrahim, 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi literatur, yang selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi informasi, klasifikasi struktural, serta penarikan sintesis kesimpulan secara deduktif (Creswell & Poth, 2023). Prosedur telaah kepustakaan yang terstruktur ini memastikan bahwa hasil analisis mengenai arsitektur kelembagaan perbankan syariah memiliki tingkat validitas akademis yang tinggi dan relevan dengan kondisi industri terkini (Hidayat, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Klasifikasi Hirarki Kelembagaan dan Tata Kelola Struktur Internal Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil telaah terhadap arsitektur perbankan nasional, struktur kelembagaan perbankan syariah di Indonesia disusun ke dalam tiga tingkatan entitas operasional guna melayani segmentasi pasar yang

berlapis. Tingkatan pertama adalah Bank Umum Syariah yang merupakan entitas korporasi mandiri berbadan hukum perseroan terbatas dengan cakupan layanan keuangan paling lengkap, termasuk aktivitas transaksi devisa dan pasar modal syariah. Tingkatan kedua adalah Unit Usaha Syariah yang berfungsi sebagai divisi khusus atau kantor induk dari bank umum konvensional yang menjalankan transaksi berbasis prinsip syariah. Adapun tingkatan ketiga adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang beroperasi secara spesifik melayani pembiayaan masyarakat lokal dan usaha mikro tanpa menyelenggarakan jasa lalu lintas pembayaran giral (Soemitra, 2023).

Perbedaan status kelembagaan di antara ketiga entitas tersebut berimplikasi langsung pada struktur permodalan, tata cara pendirian, serta luasnya ruang lingkup kegiatan usaha yang diizinkan oleh regulator. Bank Umum Syariah memiliki otonomi penuh dalam menyusun anggaran dasar, menetapkan strategi ekspansi jaringan cabang, serta mengelola struktur neraca keuangannya secara terpisah dari pengaruh entitas konvensional. Sebaliknya, Unit Usaha Syariah secara struktural masih berada di bawah kendali manajemen puncak bank induk konvensionalnya, meskipun pencatatan pembukuan akuntansi dan pengelolaan dananya wajib dipisahkan secara ketat. Sementara itu, Bank Perekonomian Rakyat Syariah memiliki struktur organisasi yang lebih ramping agar mampu bergerak cepat menyalurkan pembiayaan skala kecil dengan prosedur administratif yang sederhana (Antonio, 2021).

Pada dimensi struktur organisasi internal, setiap institusi perbankan syariah wajib membangun tata kelola kelembagaan yang mengintegrasikan organ korporasi umum dengan organ pengawasan kepatuhan syariah. Di bawah otoritas Rapat Umum Pemegang Saham, struktur puncak manajemen diisi oleh Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan umum dan Dewan Pengawas Syariah yang menjalankan fungsi pengawasan prinsip agama. Jajaran Direksi beserta komite-komite eksekutif di bawahnya, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, dan Komite Pembiayaan, bertanggung jawab penuh atas kelancaran operasional harian bank. Penempatan posisi Dewan Pengawas Syariah yang sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam bagan organisasi memastikan bahwa pertimbangan hukum Islam memiliki bobot otoritas yang setara dengan pertimbangan bisnis (Ghofur, 2023).

Peran struktural Dewan Pengawas Syariah di dalam anatomi internal bank syariah dijalankan melalui mekanisme pengawasan ex-ante maupun ex-post terhadap seluruh aktivitas divisi operasional perbankan. Sebelum suatu produk penghimpunan dana atau skema pembiayaan diluncurkan oleh divisi pengembangan bisnis, dewan pengawas wajib melakukan bedah akad guna memastikan ketiadaan unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam pelaksanaan pengawasan harian, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh

satuan kerja kepatuhan dan audit internal yang secara berkala memeriksa sampel dokumen kontrak nasabah di berbagai kantor cabang. Hasil pengawasan struktural ini wajib dilaporkan secara berkala kepada direksi, komisaris, serta otoritas eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas kemurnian operasional bank (Hasan, 2025).

Selain keunikan struktur pengawasan, anatomi organisasi internal perbankan syariah juga dilengkapi dengan unit kerja khusus yang menangani pengelolaan dana sosial keagamaan di luar neraca komersial bank. Banyak Bank Umum Syariah yang membentuk struktur organisasi Lembaga Amil Zakat korporasi atau divisi baitul maal untuk mengelola dana zakat perusahaan, zakat nasabah, serta dana kebajikan. Dana sosial yang berasal dari denda keterlambatan nasabah mampu maupun pendapatan non-halal yang tidak dapat dihindari wajib dipisahkan pencatatannya ke dalam rekening khusus untuk disalurkan kepada kegiatan amal. Kelengkapan struktur internal yang memadukan divisi bisnis komersial dan divisi sosial filantropi ini mencerminkan kesempurnaan implementasi ruang lingkup perbankan syariah secara utuh (Yaya et al., 2024).

Sinergi Kelembagaan Eksternal dan Tantangan Konsolidasi Industri Perbankan Syariah

Operasionalisasi ruang lingkup perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kekuatan struktur internal masing-masing bank, melainkan ditopang oleh sinergi kelembagaan eksternal yang membentuk ekosistem pengawasan nasional. Lembaga pertama yang memegang peran sentral adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi sebagai satu-satunya institusi berwenang dalam menerbitkan fatwa produk keuangan syariah serta memberikan rekomendasi pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah. Lembaga kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan yang mengemban mandat perundang-undangan untuk menerbitkan regulasi perizinan kelembagaan, mengawasi kesehatan finansial mikroprudensial, serta menegakkan aturan perlindungan konsumen perbankan syariah. Koordinasi erat antara otoritas ulama dan otoritas negara ini menjamin keselarasan standar operasional di seluruh industri (Huda & Heykal, 2023).

Di samping kedua otoritas tersebut, struktur kelembagaan eksternal perbankan syariah juga diperkuat oleh peran Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bank Indonesia berperan mengatur kebijakan makroprudensial, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menyediakan instrumen pengelolaan likuiditas pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah bagi bank yang mengalami kelebihan maupun kekurangan dana. Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan perlindungan atas dana tabungan, giro, dan deposito nasabah syariah melalui skema penjaminan yang sesuai dengan karakteristik akad wadi'ah

dan mudharabah. Adapun untuk menopang kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis, ekosistem kelembagaan ini dilengkapi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Umam, 2023).

Dalam perkembangan mutakhir, struktur kelembagaan industri perbankan syariah nasional sedang mengalami gelombang transformasi besar melalui agenda konsolidasi dan penguatan kapasitas permodalan. Langkah strategis yang telah mengubah peta kelembagaan secara signifikan adalah penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi satu entitas raksasa yang kini menjadi lokomotif utama penggerak pangsa pasar keuangan Islam. Selain itu, regulasi sektor keuangan terbaru mendorong percepatan pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah yang telah memenuhi syarat aset tertentu agar berdiri mandiri sebagai Bank Umum Syariah. Kebijakan restrukturisasi kelembagaan ini bertujuan untuk menciptakan sejumlah bank syariah berskala besar yang memiliki efisiensi biaya tinggi serta sanggup membiayai proyek infrastruktur nasional (Usman, 2024).

Meskipun upaya konsolidasi kelembagaan terus dipacu, industri perbankan syariah masih menghadapi tantangan struktural yang cukup berat terkait dengan disparitas skala usaha dan kesiapan transformasi organisasi. Banyak Unit Usaha Syariah milik bank pembangunan daerah maupun bank swasta menengah yang masih kesulitan memenuhi persyaratan modal inti minimum apabila dipaksa melakukan pemisahan kelembagaan dalam waktu singkat. Di sisi lain, struktur kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat Syariah di berbagai daerah masih rentan terhadap guncangan rasio pembiayaan bermasalah akibat lemahnya struktur manajemen risiko dan pengendalian internal. Ketimpangan struktur industri yang menyerupai piramida timpang ini menuntut strategi penguatan kelembagaan yang terukur agar proses konsolidasi tidak mematikan entitas bank syariah berskala kecil (Sutedi, 2022).

Untuk menjawab tantangan struktural tersebut di tengah era disrupsi teknologi finansial, perbankan syariah dituntut melakukan modernisasi arsitektur organisasi menuju struktur kelembagaan bank digital yang terintegrasi. Bank Umum Syariah yang memiliki infrastruktur teknologi mutakhir dapat membangun kemitraan strategis atau sinergi kelembagaan dengan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta lembaga keuangan mikro syariah di daerah. Melalui kolaborasi ekosistem ini, bank besar dapat menyalurkan likuiditas dan berbagi teknologi perbankan digital, sementara bank berskala lokal berperan sebagai ujung tombak pendampingan nasabah usaha mikro. Transformasi struktur organisasi yang adaptif dan kolaboratif ini akan memperluas jangkauan ruang lingkup perbankan syariah sekaligus mengokohkan posisinya di dalam arsitektur perekonomian nasional (Ismail, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur dan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia telah dirancang secara komprehensif untuk menopang ruang lingkup intermediasi keuangan komersial maupun sosial berdasarkan prinsip Islam. Klasifikasi hierarki kelembagaan ke dalam Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berhasil menciptakan spesialisasi layanan yang menjangkau seluruh segmen masyarakat. Pada level internal, integrasi Dewan Pengawas Syariah ke dalam struktur tata kelola perusahaan terbukti efektif menjaga kepatuhan akad operasional, yang diperkuat oleh sinergi kelembagaan eksternal antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional. Guna mengatasi tantangan ketimpangan skala permodalan, akselerasi konsolidasi kelembagaan melalui kebijakan pemisahan unit usaha serta kolaborasi ekosistem digital antarbank syariah mutlak diperlukan demi mewujudkan struktur industri perbankan syariah yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik keuangan inklusif*. Gema Insani Press.

Ascarya, A. (2022). *Akad dan produk bank syariah di era disrupsi digital*. Rajawali Pers.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Daniri, M. A. (2022). *Good corporate governance: Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. Ray Indonesia.

Ghofur, A. (2023). *Hukum perbankan Islam di Indonesia: Dinamika regulasi dan kelembagaan*. Gadjah Mada University Press.

Hasan, A. (2025). *Manajemen perbankan syariah modern: Tata kelola dan pengawasan regulasi*. Alfabeta.

Hidayat, R. (2024). *Metodologi penelitian hukum dan ekonomi Islam kontemporer*. Kencana.

Huda, N., & Heykal, M. (2023). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Kencana.

Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Ismail, I. (2026). *Perbankan syariah: Mitigasi risiko dan kepatuhan kontrak*. Kencana.

Karim, A. A. (2023). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan kontemporer*. Rajawali Pers.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Muhamad, M. (2021). *Manajemen dana bank syariah: Optimalisasi produk pembiayaan*. Rajawali Pers.

Soemitra, A. (2023). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Edisi ke-3). Kencana.

Sugiyono, S. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Sutedi, A. (2022). *Perbankan syariah: Tinjauan operasional dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.

Umam, K. (2023). *Hukum perbankan syariah di Indonesia dan dinamika kontrak*. Pustaka Pelajar.

Usman, R. (2024). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia: Pasca lahirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Citra Aditya Bakti.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2024). *Akuntansi perbankan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Salemba Empat.